

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
DI DESA LADANG PANJANG KECAMATAN SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Siti Dianah¹, Zainal Arifin²
email: sitidianah123@gmail.com

ABSTRAK

Tabanni (adopsi) yaitu pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan, diperlakukan, diakui sebagai anak sendiri yang dalam hukum perundangundangan, hukum Islam maupun hukum adat diperbolehkan asalkan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan menjadikan anak tersebut sederajat dengan kedudukan anak kandung baik dari segi nasab, muhrim, maupun hak waris, apalagi dalam hal perwalian. Dalam hal perwalian anak angkat tetap menggunakan wali orang tua kandung (biologis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Apakah yang melatarbelakangi terjadinya praktek pengangkatan anak di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, 2). Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, 3). Bagaimanakah implikasi hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Adapun metode yang digunakan dalam metode riset lapangan (field research) selanjutnya data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisa dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulannya adalah adanya kenyataan dalam masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mempraktikkan pengangkatan anak dengan menggunakan prosesi adat setempat dan berakibat pada putusannya hubungan pertalian nasab dengan orang tua kandungnya. Dalam hukum Islam mengangkat anak yang dinasabkan ke dalam orang tua angkat tidaklah benar dan sangat dilarang oleh Allah SWT, hanya saja yang berbentuk pemeliharaan anak atau untuk kesejahteraan anak itu dibolehkan sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: *praktik, Pengangkatan Anak, Hukum Islam.*

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

² Dosen STAI Ma'arif Jambi

PENDAHULUAN

Perkumpulan antara pria dan wanita dalam hubungan sakral disebut dengan perkawinan. Perkawinan secara sederhana diartikan sebagai perjanjian suci dalam membentuk keluarga yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (Q.S. Al-Rum: 21)

Di antara hal yang penting dan menjadi salah satu tujuan sebuah perkawinan adalah anak, anak adalah titipan dan amanah dari Tuhan kepada ibu bapaknya. Setiap amanah haruslah dijaga dan dipelihara dan setiap pemeliharaan anak-anak itu mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab, sehingga anak tersebut diharapkan dapat meneruskan proses regenerasi keluarga tersebut. Mengenai pemeliharaan anak dan pendidikannya telah diatur dalam Islam dengan jelas bahwa orang tua lah yang memegang tanggung jawab untuk melakukan dan melaksanakan pemeliharaan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai kelompok terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁴ Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu atau bapak. Dengan demikian, jika dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah dari setiap keluarga. Namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak untuk mendapatkan anak tersebut tidak terwujud dan tercapai karena berbagai faktor penghalang, di antaranya adanya kemandulan terhadap salah satu pasangan suami istri.

Oleh sebab itu, berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi kebahagiaan rumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang lengkap, yaitu dengan cara mengadopsi anak dari orang lain untuk dipelihara, dididik serta dilindungi, selanjutnya bernaung di bawah perwaliannya, sehingga diharapkan membawa kebahagiaan serta tercapai tujuan utama mereka, yaitu meneruskan keturunan. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia pengangkatan anak dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai

³ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 47.

⁴ Muderis Zaini, Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8.

dengan sistem hukum yang berkembang dan diterapkan di daerah yang bersangkutan.

Jika dilihat sejarahnya dalam Islam atau sebelum Islam, maka pada zaman Jahiliyah pengangkatan anak seperti ini sudah membudaya, yaitu memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diproklamirkan. Maka si anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri, satu keluarga, sama-sama senang, sama-sama susah dan mempunyai hak yang sama.⁵

Namun perlu diingat bahwasanya saat seorang anak diadopsi oleh seseorang semuanya tidak terlepas dari persetujuan orangtua kandung si anak, dari beberapa kasus pengangkatan anak di Indonesia alasan orangtua memberikan anaknya untuk diadopsi adalah terlalu banyak anak dan status ekonomi keluarga yang rendah sehingga merasa tidak mampu merawat sang anak, sehingga mereka memilih memberikan anak tersebut untuk diadopsi oleh pasangan yang lebih mapan sehingga dapat menjamin kesejahteraan hidup sang anak.

Masalah yang timbul dikemudian hari adalah adanya asumsi yang berkembang dalam masyarakat terhadap pengangkatan anak ini adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Bagi beberapa daerah di Indonesia masalah pengangkatan anak yang dipandang dari hukum adat, anak angkat mempunyai akibat hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, dalam hal ini termasuk juga hak untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Seperti kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang praktiknya mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung dengan kewajiban dan hak yang sama dengan anak kandung sendiri dalam hal kewalian, kemahraman serta kewarisan, sehingga praktisi memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya sendiri. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Praktik Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif, yang mana metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Mengemukakan gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti, dan memberikan penafsiran yang memadai terhadap fakta-fakta yang ditemukan dan tidak hanya berakhir disitu, lalu ada pengumpulan data dan penyusunan data, analisa dan interpretasi data, sampai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala, menilai gejala, klasifikasi gejala, dan menetapkan standar.

Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta

⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (terjemah), (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 306.

lebih banyak diterapkan di berbagai masalah. Metode penelitian ini tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa mendatang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survey pendahuluan, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktik pengangkatan anak. Sedangkan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur dan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶ Dalam hal ini, penulis memperoleh data secara langsung dari hasil wawancara dengan obyek penelitian dan data-data tentang Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Desa Ladang Panjang terletak di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Sejarah terbentuknya Desa Ladang Panjang berawal dari pemekaran Desa Talang Belido yaitu sekitar tahun 1963. Pada tahun 1963 terbentuklah persiapan Desa Ladang Panjang dan dipimpin oleh bapak Debong sampai tahun 1973. Dulu Desa Ladang Panjang hanya terdiri dari 6 rukun tetangga (RT).

Secara demografis Desa Ladang Panjang terletak antara 1° 15'00" dan 2°20'00" LS serta diantara 103°10'00" dan 104°20'00" BT. Desa Ladang Panjang 72 memiliki suhu rata-rata 26,2°C dengan suhu tertinggi pada bulan September setinggi 32,7°C dengan kelembaban udara rata-rata 86,25% dan curah hujan rata-rata 179,3 mm serta 25 hari hujan di bulan November. Desa Ladang Panjang memiliki luas wilayah ± 5.932 Ha.

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan berupa masjid sebanyak 26 dan mushola sebanyak 15. Sarana pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1 dan sarana pendidikan seperti Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak dua, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2, dan sekolah menengah pertama sebanyak 1. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pos Kesehatan Desa (PosKesDes) dan sarana olahraga seperti Lapangan Bola voli.

Penduduk Desa Ladang Panjang mayoritas terdiri dari penduduk asli dengan berbagai suku bangsa (heterogen). Sampai tahun 2017 jumlah penduduk di Desa Ladang panjang adalah 5.296 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 2.593 jiwa (48,96%) dan penduduk perempuan 2.703 jiwa (51,03%), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1125. Penduduk di Desa Ladang Panjang bermata pencaharian sangat beragam yang terdiri dari petani, pengusaha kecil dan menengah, montir, dukun, karyawan swasta, tukang, dan lain sebagainya. Penduduk Desa Ladang Panjang sangat heterogen yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk di Desa Ladang Panjang adalah pemeluk Agama Islam. Sedangkan 75 pemeluk agama minoritas adalah agama Katolik.

Rata-rata penduduk Desa Ladang Panjang telah dan sedang mengenyam pendidikan diketahui bahwa penduduk di Desa Ladang Panjang mempunyai

⁶ Saifudin Anwar, Metode Temuan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91.

tingkat pendidikan yang rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bersekolah sampai tingkat SD/ sederajat sebesar 29.85% dan SMP/ sederajat sebesar 27.83%.

B. Temuan Khusus

Dari hasil temuan yang dilakukan penulis dapat ditarik suatu garis besar bahwa dalam praktik pengangkatan anak yang ada dalam masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi serta hal-hal yang mempengaruhinya baik secara adat maupun hukum yang mengaturnya.

Berikut adalah data-data orang yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi:

Tabel 1
Data-data Orang Yang Melakukan Adopsi Anak di Desa Ladang Panjang

No.	Orang tua Angkat	Jumlah anak kandung	Anak angkat	Orang tua kandung
1	Fauzan + sudarmi	-	Ari astuti	Sumarko + saniem
2	Zulfah + rodhiyah	2	I'anatul azizah	Nur khamdi + Ruwiyah
3	Sudarto + sudarliyah	-	Bahtiar Rifa'i	Kasdi + Marwah
4	Sahid + Khotijah	-	Choerur Rasyid	Joko + Suratmi
5	Sabto Susilo + Sri Rukiyah	-	Ana Safitri	Bukhori + Ruswati
6	Nasihun + Masirah	-	Hana Farida	Basiran + Martini
7	Abusairi + Aminah	-	Kalimah	Joyo + Suparti

Sedangkan secara detail, proses pengangkatan anak penulis sampaikan dalam masing-masing kasus sebagaimana di bawah ini:

1. Bapak Fauzan dan Ibu Sudarmi mengangkat anak perempuan sejak dilahirkan dari saudara dekat yaitu anak pasangan dari bibi pak Fauzan yang bernama Sumarko dan Saniem. Anak angkat tersebut bernama Ari Astuti yang dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1994 dan merupakan ank

ke-7 dari 10 saudara. Bapak Fauzan mengangkat anak dengan tujuan utama membantu atau menolong. Karena pada saat Ari Astuti dilahirkan, ibunya mengalami pendarahan hebat, sehingga harus mendapat perawatan rumah sakit. Beban biaya serta banyaknya anak dan kondisi keluarga yang tidak mampu, memaksa orang tua kandung Ari Astuti untuk mengurangi bebannya dengan menyerahkan anak yang baru dilahirkan kepada orang lain untuk dirawat dan dibesarkan. Proses pengangkatan anak yang dilakukan Bapak Fauzan hanya melalui hukum adat desa setempat, yaitu dengan tanpa melaporkan atau mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Menurut hukum adat setempat pengangkatan anak hanya melalui syukuran dengan membaca surat Yasin dan Tahlil dengan mengundang tetangga-tetangga untuk menjadi saksi dan hasil wawancara dengan Bapak Gatot Sudarto sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 4 Juni 2021, di rumah Bapak Gatot Sudarto Desa Ladang Panajng Kecamatan Sungai Gelam, pukul 16.30 Wib. mendeklarasikan bahwa sejak saat ini, anak yang bernama Ari Astuti menjadi anak Bapak Fauzan. Antara orang tua kandung dan orang tua angkat telah menyepakati bahwa sejak saat itu si anak tidak lagi berhak atas apapun dari orang tua kandung, orang tua kandung dilarang memberi uang atau apapun. Tapi ini hanya melalui kesepakatan secara lisan dan tidak dicatat dalam sebuah surat perjanjian. Satu tahun yang lalu, Ari Astuti menikah, memang disini yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya, karena memang bapaknya masih hidup dan tinggal satu desa. Tetapi dalam acara resepsi dituliskan dalam papan Ari Astuti Binti Fauzan bukan Binti Sumarko (selaku ayah kandungnya). Dalam hal harta kekayaan, Bapak Fauzan telah membuatkan Ari Astuti sebuah rumah. Dalam hal ini Bapak Fauzan berpendapat bahwa harta yang dia punya adalah hasil usaha dia selama mengangkat anak, maka dari harta ini Ari Astuti patut untuk mendapat bagian. Padahal harta bawaan bapak Fauzan dulunya di jual untuk dijadikan modal usahanya yang sekarang;⁷

2. Bapak Zulfah dan Ibu Raliyah mengangkat seorang anak perempuan dari saudara jauh ibu Raliyah yang bernama 'Ianutul Azizah dan merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Nur Khamdi dan Ibu Ruwiyah. Anak angkat tersebut adalah anak ke 6 dari 6 saudara yang lahir tanggal 4 Agustus 2010 dan sekarang berusia 11 tahun. 'Ianutul Azizah diangkat saat berusia 5 tahun, adalah anak dari saudara jauh Ibu Raliyah. Tujuan dari adopsi ini adalah mencari teman buat anak kandungnya, selain itu Ibu Raliyah mengalami depresi setelah ditinggal mati oleh anak kandungnya yang kedua ketika dilahirkan. Dan dokter memvonis ibu Roliyah tidak dapat mempunyai anak lagi. Bapak Zulfah

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan dan Ibu Sudarmi pada hari Jum'at, 7 Juni 2021 di rumah Bapak Fauzan Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam RT. 04/III, pukul 13.05 Wib.

mengangkat anak melalui hukum prosedur yang berlaku di Indonesia, yaitu melalui pengukuhan di pengadilan. Alasannya karena Bapak Zulfah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan biar mendapat tunjangan buat anak angkatnya. Sebagai orang yang juga tahu hukum Islam, maka Bapak Zulfah paham tentang status hukum anak angkat. Jadi Bapak Zulfah tidak ada niat sedikit pun untuk merahasiakan tentang hal ini pada anak angkatnya. Kelak jika anak angkatnya sudah besar Bapak Zulfah akan memberitahukan pada anaknya tentang adopsi ini;⁸

3. Bapak Sudarto dan Ibu Sudarliyah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Bahtiar Rifa'i dari pasangan Bapak Kasdi dan Ibu Marwah, anak itu diadopsi saat berusia 1 tahun dan sekarang berusia 8 tahun. Bahtiar Rifa'i lahir pada tanggal 25 Juni 2013 dan merupakan anak ke 6 dari 8 bersaudara. Bapak Sudarto melakukan adopsi dengan tujuan utama sebagai pancingan karena lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. Bapak Sudarto melakukan adopsi ini tidak mencatatkan pada penetapan pengadilan, namun hanya dengan melalui surat perjanjian yang isinya menjelaskan bahwa sejak terjadinya adopsi ini, orang tua kandung dilarang menemui atau memberikan sesuatu apapun pada anaknya. Bapak Sudarto membuatkan akta kelahiran dengan mencantumkan namanya sebagai Bapak. Setelah melakukan adopsi ini, Ibu Sudarliyah pernah hamil, akan tetapi mengalami keguguran pada usia kandungan dua bulan. Dan sekarang hamil lagi usia 4 bulan;⁹
4. Bapak Sahid dan Ibu Khotijah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Choerur Rasyid yang diadopsi sejak usia 3 bulan dan Choerur Rasyid dilahirkan pada tanggal 30 Januari 2015, sekarang berusia 6 tahun dari pasangan Bapak Joko dan Suratmi dan merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara. Tujuan utama adopsi ini adalah sebagai pancingan karena sudah lama menikah yaitu 10 tahun, tapi tidak dikaruniai anak. Selain sebagai pancingan adopsi ini juga bertujuan menolong. Status Ibu kandung Choerur Rasyid tersebut adalah kakak dari Bapak Sahid. Sampai sekarang Choerur Rasyid belum dibuatkan Akte Kelahiran. Praktik pengangkatan anak ini, dilakukan hanya dengan menggunakan hukum adat saja dan tidak dilaporkan ke pengadilan. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya saat ini baik-baik saja, dan anak tersebut memanggil ibu kandungnya dengan sebutan Bude (sebutan untuk kakak perempuan ayah). Dan sampai sekarang Ibu Khotijah masih belum diberi karunia berupa anak kandung. Hasil Wawancara dengan Bapak Sahid dan Ibu Khotijah pada hari minggu, 9

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Zulfah dan Ibu Raliyah pada hari Jum'at, 7 Juni 2021 di rumah Bapak Fauzan Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam RT. 04/III, pukul 13.25 Wib.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarto dan Ibu Sudarliyah pada hari Jum'at 7 Juni 2021, di rumah Bapak Sudarto Desa Ladang Panjang Kec. Sungai Gelam RT. 03/III, pukul 15.30 Wib.

Juni 2021 pukul 09.00 Wib. di rumahnya Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam;¹⁰

5. Bapak Sabto Susilo dan Sri Rukiyah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Ana Safitri yang dilahirkan dari pasangan Bapak Bukhori dan Ibu Ruswati pada tanggal 18 Agustus 2018, jadi sekarang berusia 3 tahun dan merupakan anak ke 3 dari 3 saudara. Bapak Susilo mengangkat anak dari saudara jauh yang ditinggal mati oleh Ibunya saat usianya 2 bulan. Bapak Sabto melakukan hal tersebut dilatarbelakangi perasaan iba saja. Akhirnya dia merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Selain itu Bapak Sabto Susilo dan Ibu Sri Rukiyah juga sudah menikah 5 tahun dan belum dikaruniai anak. Selain rasa iba saat itu ibu Sri memang belum dikaruniai anak sehingga saat mendengar bahwa saudaranya meninggal dan anaknya tidak ada yang merawat, maka dengan hati yang ikhlas terpanggil untuk mengadopsi anak tersebut. Sampai sekarang si anak belum dibuatkan akte kelahiran karena belum dibutuhkan. Dan mereka berniat membuat akte kelahiran nanti saat mau masuk sekolah dan akan memakai nama mereka dalam surat tersebut. Memang masih terlalu dini untuk membahas soal harta waris tapi mereka berpendapat bahwa anak angkat ini juga akan mewarisi dari harta mereka sebagai orang tua angkat. Adopsi yang dilakukan Bapak Sabto Susilo ini tidak dicatatkan dalam putusan pengadilan, tapi hanya melalui adat setempat;¹¹
6. Pasangan suami isteri yang bernama Nasihun dan Masirah. Setelah lama menikah selama 10 tahun dan tidak dikaruniai anak, mereka mencoba memancing diri dengan mengangkat anak perempuan yang bernama Hana Farida yang lahir pada tanggal 15 Februari 1992 dari saudara jauhnya yang bernama Bapak Basiran dan Ibu Martini. Hana Farida merupakan anak ke 3 dari 7 bersaudara yang jenisnya perempuan semua. Akan tetapi proses pemancingan untuk dapat melahirkan anak sendiri tersebut tidak mendapatkan hasil. Setelah anak angkatnya yang bernama Hana Farida tersebut dewasa dan menikah, terjadi persoalan yang sedikit menimbulkan pemikiran yang serius. Persoalan tersebut adalah pada proses perwalian dalam acara pernikahan Hana Farida. Secara administrasi bapak Nasihun telah mengantongi Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Hana Farida yang mengatas namakan Bapak Nasihun serta proses perawatan dan pengasuhan keluarga bapak Nasihun menguatkan akan keberadaannya sebagai bapak yang asli. Karena orang tua asli Hana Farida sudah meninggal, serta ketidakberadaan saudara-saudara lakinya, maka bapak Nasihun menikahkan anak angkatnya

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sahid dan Ibu Khotijah pada hari Minggu, 9 Juni 2021 pukul 09.00 Wib. di rumahnya Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Rt. 04/III.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sapto Susilo dan Ibu Sri Rukiyah pada hari Minggu, 9 Juni 2021 pukul 13.00 di rumahnya Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Rt. 02/IV.

Hana Farida dengan menyerahkannya kepada pihak KUA untuk menjadi Walinya, dengan posisi sebagai wali Hakim. Setelah proses pernikahan tersebut bapak Nasihun menghibahkan seluruh hartanya kepada Hana Farida setelah bapak Nasihun selaku bapak angkatnya meninggal nanti;¹²

7. Keluarga Bapak Abusairi dan Ibu Aminah ketika dahulu hidup di perantauan di Bandung. Keduanya mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Kalimah dari pasangan Bapak Joyo dan Ibu Suparti yang merupakan tetangga kontrakan. Kalimah dilahirkan pada tanggal 5 April 1996. Ketika kalimah umur 2 tahun bapak Abusairi dan Ibu Aminah pulang ke desa asalnya dan membawa serta Kalimah, yaitu ke Desa Ladang Panjang. Kemudian Bapak Abusairi menguruskan administrasi anak angkatnya berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atas namanya menjadi Bapak kandungnya. Setelah dewasa yaitu berumur 20 tahun, Kalimah menikah dengan Wali Nikah Bapak Abusairi. Proses pernikahan pun lancar karena warga menganggap Kalimah adalah anak kandung Bapak Abusairi. Setelah berjalan satu tahun pernikahan Kalimah, orang-orang yang tahu asal usul Kalimah kemudian mempertanyakan keabsahan sistem perwalian tersebut. Setelah ditimbang timbang, kemudian bapak Abusairi mencari orang tua kandung Kalimah ke Bandung, akan tetapi tidak menemukannya, bahkan warga sekitar kontrakan yang dahulu sudah tidak tahu semunya. Kemudian bapak Abusairi melakukan pembaharuan Nikah (Tajdidun Nikah) pada anak angkatnya Kalimah dengan melalui proses Wali Hakim.¹³

C. Latar belakang Pengangkatan Anak Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan temuan di lapangan, ternyata praktik pengangkatan anak oleh warga Ladang Panjang kecamatan Sungai Gelam karena ada sebab dan latar belakang yang mempengaruhi, baik hal tersebut berasal dari keluarga yang mengangkat (Adoptan) maupun dari keluarga orang tua kandung, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Keluarga yang Mengangkat

Sebagian besar kondisi keluarga yang mengangkat anak masuk dalam kategori mampu. Pengukuran mampu dalam hal ini adalah secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh, memberikan kesejahteraan dan mendidik anak angkat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa orang tua angkat yang menyekolahkan anak angkatnya sama dengan tingkat sekolah anak

¹² Wawancara dengan orang tua angkat (bapak Nasihun) pada hari Minggu, 9 Juni 2021 pukul 14.00 di rumahnya Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Rt. 02/IV.

¹³ Wawancara dengan orang tua angkat (bapak Abusairi). pada hari Senin , 10 Juni 2021 pukul 15.30 di rumahnya Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Rt. 05/IV.

kandungnya sendiri, bahkan sampai Perguruan Tinggi. Selain itu, sebagian orang tua angkat juga memperlakukan pesta pernikahan anak angkatnya dengan acara resepsi yang menurut ukuran warga setempat cukup ramai dan besar. Selain hal tersebut, sebagian besar orang-orang yang melakukan pengangkatan anak di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam termasuk para pengusaha dan orang-orang yang sudah bekerja mapan, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta.

2. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Berdasarkan temuan di lapangan, praktik pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam, dikarenakan adanya sebab-sebab atau latar belakang yang mendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi orang tua anak, karena adanya alasan atau sebab sebagai berikut:
 - 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri;
 - 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua, karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya;
 - 3) Saran-saran dan nasehat pihak keluarga atau orang lain;
 - 4) Keinginan orang lain agar anaknya hidup lebih baik dari pada orang tuanya.
- b. Dilihat dari sisi Adoptan (orang yang mengangkat), karena adanya alasan sebagai berikut:
 - 1) Karena tidak dikarunia anak;
 - 2) Sebagai pancingan untuk melahirkan anak sendiri;
 - 3) Keinginan untuk mempunyai anak kembali Sebagai;
 - 4) Menolong atau merawat anak orang lain.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Dalam Islam pengangkatan anak hanya sebagai pemeliharaan, pemberian kasih sayang dan pendidikan anak tersebut. Pemeliharaan anak melalui adopsi tersebut, dapat dilaksanakan oleh siapa saja sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam Islam. Namun, dari hasil temuan praktik pengangkatan anak yang ada di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam sebagian besar dilakukan dengan menggunakan sistem hukum adat, yaitu pengukuhan dengan cara mengundang para tetangga dan sanak saudara. Hal ini dilakukan oleh 6 (enam) keluarga dari 7 (tujuh) kasus pengangkatan anak warga Desa Ladang Panjang yang tidak mencatatkannya pada kantor catatan sipil. Praktik Adopsi yang hanya menggunakan hukum adat sebenarnya disadari oleh sebagian besar warga desa Ladang Panjang. Tetapi pandangan dan persepsi tentang arti anak angkat terjadi karena perbedaan pendidikan, seperti contohnya Bapak Zulfah sebagai guru Agama tentunya beliau tahu tentang status anak angkat. Beliau satu-satunya pasangan suami istri yang melakukan adopsi dengan pengukuhan ke pengadilan. Sedangkan yang lain pengukuhan hanya dengan proses hukum adat.

Proses pengangkatan anak dianggap oleh warga Desa Ladang Panjang sesuatu yang tidak perlu di besar-besarkan. Karena proses pengangkatan anak sebagian besar dilakukan dengan saudara atau tetangganya sendiri. Secara adat mereka hanya melakukan “hajatan” dengan mengundang tetangga-tetangga dekat untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan. Dan secara administrasi sebagian warga Ladang Panjang yang melakukan adopsi hanya pengukuhannya dihadiri oleh perangkat desa setempat sebagai syarat pencatatan dalam daftar kependudukan.

Praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Ladang Panjang sebagian besar tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku, seperti menghilangkan nasab orangtua kandungnya. Kasus ini terjadi dalam keluarga bapak Abusairi yang menikahkan anak angkatnya tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam yaitu dalam hal perwalian. Pengukuhan anak hanya dengan mengundang tetangga kanan kiri sebagai simbolis akan keberadaan keluarga baru tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syari’at Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk mentaati Allah, Rasul serta Ulil Amri (pemerintah yang mengatur secara adil).

Praktik pengangkatan anak di desa Ladang Panjang Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi tidak memenuhi syarat dalam pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, yang mana dalam hukum Islam tidak memebenarkan putusya huungan nasa seorang anak dengan orangtua kandungnya dan dalam Hukum Islam anak angkat tidak memeiliki kedudukan sebagai pewaris harta orangtua angkat mereka. Dalam Hukum Islam juga tidak memperbolehkan orangtua angkat menjadi wali agi anak angkatnya.

E. Akibat Hukum Praktik Pengangkatan Anak di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Praktik pengangkatan anak yang ada di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam berakibat atau berimplikasi pada putusya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung. Karena hak asuh dan tanggung jawab sudah berpindah tangan ke orang tua angkat. Bagi seseorang yang mengangkat anak terutama perempuan, akibatnya ketika dewasa hak perwalian ada di tangan bapak angkat dan anak angkat mendapat harta warisan sama seperti anak kandung sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa yang menggunakan perjanjian antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang isinya, orang tua kandung tidak boleh lagi memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada anak kandungnya tersebut. Bahkan ada juga yang melarang untuk berkomunikasi dengan anak kandungnya. Dari berbagai bentuk pengangkatan anak yang terjadi, ternyata sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut mengambil anak orang lain untuk disamakan menjadi anak kandung dan segala tanggung jawab yang berkaitan dengan anak diambil alih semua, termasuk di dalamnya persoalan perwalian perkawinan anak angkat perempuan menggunakan wali dari orang tua angkat dan juga pembagian harta dengan cara berwasiat untuk menghibahkan harta orangtua angkat kepada anak yang diadopsi

Seseorang mengangkat anak, tentunya karena adanya motivasi-motivasi yang mendukung dan sebab-sebab yang terjadi di lingkungan keluarga anak angkat, sebab-sebab itulah yang nantinya akan berakibat pada jati diri dan tanggung jawab terhadap anak angkat. Dengan bukti bahwa banyaknya masyarakat yang mengangkat anak perempuan dalam hal perwalian dipertanyakan. Demikian praktik pengangkatan anak yang ada di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam. Berdasarkan latar belakang pengangkatan anak, praktik pengangkatan anak sampai akibat hukum yang timbulkan menunjukkan terhadap perlunya sosialisasi tentang pemahaman dan prosedur tentang pengangkatan anak. Karena praktik-praktik yang melanggar baik hukum maupun agama akan berakibat adanya permasalahan baru yang suatu saat akan menjadi problem besar yang dapat menimbulkan konflik antar keluarga.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilaksanakan, tentang praktik pengangkatan anak di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam dilatarbelakangi pada pernikahan pasangan suami istri yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam hubungan keluarga salah satu pihak istri ternyata mandul atau tidak bisa memberikan keturunan, mengangkat anak untuk menolong anak yang orang tuanya tidak mampu untuk mendidik dan mensejahterakannya, ada sebagian masyarakat yang mengangkat anak karena percaya mitos jika ingin mempunyai anak asli maka harus mengangkat anak sebagai pancingan untuk pihak istri supaya bisa hamil dan ada juga pengangkatan anak yang berlatar belakang karena ingin mempunyai anak lagi dan secara medis sudah ditetapkan oleh dokter tidak mempunyai anak lagi. Selain itu terdapat juga praktik pengangkatan anak yang berlatar belakang karena motif menolong untuk merawat anak orang lain yang tidak mampu memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan terhadap anaknya.
2. Praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Ladang Panjang menurut hasil penelitian penulis sebagian besar hanya dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat setempat dan kasus tersebut justru berpotensi menghilangkan nasab anak angkat tersebut terhadap orang tua kandungnya seperti beberapa orangtua angkat yang memuat perjanjian dengan orangtua kandung yang mengakibatkan putus hubungan antara orangtua kandung dan anaknya. Hal ini tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.
3. Akibat Hukum yang ditimbulkan praktik pengangkatan anak di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam adalah sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan yaitu pasal 171 huruf h, karena dalam praktik pengangkatan anak mempunyai tujuan memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan atau perwalian antara anak angkat dengan orang tua angkat.

- b. Melanggar Hukum Islam, karena dalam praktik pengangkatan anak tersebut meningkat menjadi penghilangan nasab terhadap orang tua kandungnya dengan melakukan perwalian terhadap pernikahan anak angkat perempuan. Hal tersebut dapat berakibat pada batalnya pernikahan anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Saifudin. (2001). *Metode Temuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. (2000). *Halal dan Haram dalam Islam (terjemah)*. Solo: Era Intermedia.
- Thalib, Sayuti. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Zaini, Muderis. (2002). *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan dan Ibu Sudarmi pada hari Jum'at, 7 Juni 2021 di rumah Bapak Fauzan Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam RT. 04/III, pukul 13.05 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Zulfah dan Ibu Raliyah pada hari Jum'at, 7 Juni 2021 di rumah Bapak Fauzan Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam RT. 04/III, pukul 13.25 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Sudarto dan Ibu Sudarliyah pada hari Jum'at 7 Juni 2021, di rumah Bapak Sudarto Desa Ladang Panjang Kec. Sungai Gelam RT. 03/III, pukul 15.30 WIB.
- Wawancara dengan orang tua angkat (bapak Nasihun) pada hari Minggu, 9 Juni 2021 pukul 14.00 di rumahnya Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Rt. 02/IV.
- Wawancara dengan orang tua angkat (bapak Abusairi). pada hari Senin, 10 Juni 2021 pukul 15.30 di rumahnya Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Rt. 05/IV.